

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan terjadi pada dasarnya dilakukan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam menjalaninya.

Perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dianggap sebagai nilai yang sangat sakral. Sehingga setiap orang yang melakukan perkawinan menginginkan untuk dirayakan dalam upacara yang meriah dengan melibatkan keluarga, kerabat dan unsur masyarakat setempat untuk meresmikan hubungan tersebut. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang diakui oleh agama dan adat istiadat wilayah setempat.

Pandangan agama Islam mengenai perkawinan merupakan sunatullah dan sunah rasul. Sunatullah berarti sesuai dengan kodrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. Sunah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh

¹ Seri perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.26

Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya pada umumnya.² Perkawinan yang terjadi dalam agama Islam merupakan suatu hal yang wajib dilakukan mengingat hal itu merupakan perintah Allah SWT. dan sunah Rasul yang patut dilakukan bagi manusia yang ada di dunia ini untuk melanjutkan keturunan.

Berdasarkan suasana hukum, di Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan masih mengakui adanya hukum adat yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya dalam aspek kehidupan terutama dalam hal hukum adat perkawinan.

Hukum adat perkawinan berlaku sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum tersebut mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum adat tersebut. Perkawinan apabila dipandang dari sudut kebudayaan merupakan salah satu tujuan untuk mengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seks dalam masyarakat, bahwa seorang laki-laki tidak dapat berhubungan intim dengan sembarangan wanita tetapi hanya istrinya yang dikui secara sah oleh masyarakat.

² Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 93-95

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting dan bukan hanya menjadi urusan pribadi akan tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari upacara-upacara adat, hal ini dilandasi dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam membina rumah tangga sampai akhir hayatnya. Sebagian besar suatu masyarakat, sebelum melakukan pernikahan biasanya harus melalui tahap-tahap tertentu yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut.

Masyarakat Desa Kontukowuna dalam melaksanakan adat perkawinan dapat dikatakan memiliki persamaan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Muna. Dalam proses menuju jenjang perkawinan pasangan tersebut masing-masing memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarga. Apabila proses perkenalan tersebut ditemukan adanya kesepahaman pemikiran kedua belah pihak untuk menjadikan anak mereka untuk menjadi suami istri, maka akan berlanjut ke tingkat tata cara pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan acara *kafenaghono tungguno karete* atau biasa dikenal dengan istilah melamar.

Dalam proses perkenalan tersebut mendapat respon dari orang tua yang kurang merestui hubungan tersebut dengan berbagai alasan yang menjadi pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Melihat fenomena ini memunculkan inisiatif bagi pasangan tersebut untuk melakukan kawin lari. Kawin lari merupakan perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan kedua pihak pasangan muda mudi yang ingin menikah tersebut. Lamaran atau persetujuan

untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi, setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan.³Kawin lari dapat disetujui apabila dilihat dari aspek telah terjadinya peristiwa kawin lari dan seorang wanita tersebut telah hamil duluan atau telah memiliki keturunan.

Kawin lari yang terjadi pada saat ini dimata masyarakat sudah menjadi salah satu peristiwa yang dianggap biasa saja, khususnya di desa Kontukowuna. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat sudah menganggap bahwa kawin lari sama halnya dengan perkawinan resmi dimata adat. Pada dasarnya kawin lari yang terjadi bisa membuat orang tua dipihak perempuan merasa gelisah karena seorang anak yang ada dalam rumahnya hilang atau pergi tanpa sepengetahuan mereka.

Berdasarkan survey awal di lokasi penelitian, dalam proses penyelesaian masalah kawin lari dalam proses pernikahan ada salah satu tahap persyaratan terjadinya perkawinan yang sah di mata adat yang dihilangkan yaitu tidak lagi dilakukannya pelamaran (*defenagho tungguno karate*). Oleh karena itu, jika dipandang dengan adat Muna yang sesungguhnya mengenai terjadinya kawin lari ini sudah melanggar nilai adat yang ada. Hal ini bersumber dari kenyataan lapangan, bahwa kawin lari ini sudah mengurangi atau menghilangkan satu tahapan proses pernikahan yang resmi pada masyarakat Muna. Melihat fenomena ini, peneliti terkesan untuk melakukan penelitian mengenai “Fenomena Kawin Lari dan Kelestarian Adat Muna di Desa Kontukowuna Kabupaten Muna”.

³ Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), h.128

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian lengkap latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kawin lari di kalangan masyarakat khususnya di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna?
2. Bagaimana tata cara adat dan agama dalam menyelesaikan kasus kawin lari di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui lebih mendalam proses terjadinya kawin lari di kalangan masyarakat Muna khususnya di Desa kontukowuna.
2. Menemukan tata cara adat dan agama dalam menyelesaikan kasus kawin lari di Desa Kontukowuna?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman dalam mengembangkan pemahaman mengenai, faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari pada suku Muna serta mengetahui pandangan hukum dan agama dalam menghadapi kenyataan tentang adanya kawin lari pada masyarakat saat ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak Tokoh Adat dan Tokoh Agama, dapat memberikan suatu pemahaman melalui sosialisasi pada generasi muda dengan tujuan menanamkan kembali nilai-nilai adat dan agama yang sesungguhnya terutama di bidang perkawinan agar generasi muda pada umumnya yang ingin melakukan perkawinan tidak mengarah pada jalan kawin lari. Hal ini dilakukan agar nilai adat Muna dan agama yang hadir dalam kehidupan masyarakat tetap lestari.
2. Bagi pihak IAIN, dapat memberikan khazanah pustaka Fakultas Dakwah, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembimbing, Da'i untuk melakukan bimbingan perilaku (bimbingan penyuluhan Islam) di Lembaga kemasyarakatan khususnya dalam menghadapi maraknya kejadian kawin lari dalam kehidupan masyarakat.

E. Defenisi Operasional

Dalam hal memaknai dan tujuan penelitian, maka peneliti dapat menjabarkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kawin lari biasanya tidak melalui proses secara normal baik secara adat maupun agama. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh ketidak setujuan orang tua atau peristiwa lain yang mendesak misalnya perempuan telah mengandung dan sebagainya.

2. Kelestarian adat Muna adalah salah satu upaya yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Muna, khususnya para tokoh adat agar budaya yang menjadi ciri khas suku Muna selalu lestari dalam aplikasi kehidupan masyarakat menghadapi maraknya perkembangan era globalisasi pada saat ini.
3. Kabupaten Muna adalah salah satu wilayah yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di pulau Muna dan sebagian pulau Buton. Letak geografis Kabupaten Muna secara astronomi berada pada $4^{\circ}15'-4^{\circ}15' \text{ LS } 122^{\circ}30'-123^{\circ}01'$ (BPS Kabupaten Muna 2018)

